



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN SISTEM INFORMASI E-STDB



DIREKTORAT HILIRISASI HASIL PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi e-STDB ini dapat disusun dan diselesaikan. Petunjuk teknis ini disusun sebagai upaya untuk memberikan panduan yang komprehensif, praktis, dan mudah dipahami bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendataan, pemetaan, verifikasi dan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) melalui sistem informasi e-STDB.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan data perkebunan rakyat yang berdasarkan data spasial, akurat, mutakhir, dan terintegrasi, keberadaan sistem informasi e-STDB menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan. Sistem informasi e-STDB tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerbitan STDB, tetapi juga sebagai instrumen dasar bagi pemerintah dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan usaha terhadap perkebunan rakyat.

Petunjuk teknis ini memuat uraian langkah-langkah penggunaan sistem informasi e-STDB secara rinci, mulai dari proses Login ke e-STDB, Manajemen Pengguna, Pendataan pada e-STDB, Pemetaan pada e-STDB, Verifikasi pada e-STDB, Penerbitan pada e-STDB, Penomoran e-STDB, Penandatanganan STDB, Data Berakhir, Penyajian Data, Migrasi Data, Informasi Lainnya, Pertanyaan yang Sering Ditanyakan, Narahubung. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa dinamika pengelolaan data perkebunan rakyat dan perkembangan teknologi informasi berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan kebijakan, penyempurnaan sistem dan kebutuhan pengguna di lapangan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas petunjuk teknis ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam memperkuat pengelolaan data pekebun rakyat mendukung terwujudnya tata kelola perkebunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan,



Kuntoro Boga Andri, S.P., M.Agr., Ph.D..
NIP 197412011999031002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	vii
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
DESKRIPSI UMUM SISTEM	4
A. Deskripsi Umum	4
B. Proses Bisnis	4
SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	6
A. Perangkat Lunak	6
B. Perangkat Keras	6
C. Sumber Daya Manusia	6
D. Pengenalan dan Pelatihan	6
PROSEDUR PENGGUNAAN E-STDB	7
A. Login ke e-STDB	7
B. Dashboard	9
C. Manajemen Pengguna	10
D. Pendataan pada e-STDB	15
E. Pemetaan pada e-STDB	20
F. Pendaftaran Data Pekebun dan Kebun	26
G. Verifikasi Data pada e-STDB	27
H. Penerbitan	31
I. Penandatanganan STDB	32
J. Pengunduhan Berkas STDB	35
K. Data Berakhir	35
L. Migrasi Data	36
M. Informasi Lainnya	38
N. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan	42
O. Narahubung	44

Daftar Gambar

Gambar 1.	Diagram proses bisnis sistem informasi e-STDB	5
Gambar 2.	Halaman awal website e-STDB	7
Gambar 3.	Posisi tombol login di halaman utama e-STDB	7
Gambar 4.	Tampilan identitas akun berdasarkan peran dan wilayah kerja	8
Gambar 5.	Contoh tampilan antarmuka akun pendataan	8
Gambar 6.	Menu navigasi utama	9
Gambar 7.	Tampilan rekapitulasi data di dashboard e-STDB	9
Gambar 8.	Tautan pendaftaran akun di menu login	12
Gambar 9.	Cara membuat akun baru di menu "Manajemen User"	13
Gambar 10.	Tampilan ubah kata sandi pengguna pada menu "Manajemen User"	14
Gambar 11.	Tampilan alih data pengguna pada menu "Manajemen User"	15
Gambar 12.	Panduan langkah-langkah penginputan data	15
Gambar 13.	Halaman "Tambah Pekebun" pada e-STDB	16
Gambar 14.	Tampilan input dan periksa NIK pekebun	16
Gambar 15.	Tampilan NIK yang belum terdaftar	16
Gambar 16.	Tampilan NIK telah terdaftar	17
Gambar 17.	Halaman formulir data pekebun	17
Gambar 18.	Notifikasi pernyataan data pekebun yang telah diisi	18
Gambar 19.	Alur penambahan data pekebun di menu "Pendataan"	18
Gambar 20.	Posisi menu "Tambah Kebun Baru"	18
Gambar 21.	Halaman pengisian data kebun	18
Gambar 22.	Tampilan status dan nomor lahan yang diusahakan	19
Gambar 23.	Notifikasi pernyataan data kebun yang telah diisi	19
Gambar 24.	Tampilan keterangan daftar kebun yang dimiliki pada menu "Pendataan"	19
Gambar 25.	Halaman pengisian peta kebun	20
Gambar 26.	Panduan pengisian peta pada menu "Manual"	21
Gambar 27.	Contoh tampilan antarmuka proses konversi koordinat	22
Gambar 28.	Notifikasi pernyataan peta yang telah disimpan	22
Gambar 29.	Pemetaan dengan mengunggah shapefile melalui menu "UPLOAD SHP"	23
Gambar 30.	Contoh peta yang telah terunggah	23
Gambar 31.	Tipe geometri	23

Gambar 32.	Sistem koordinat geografis yang harus dipenuhi	24
Gambar 33.	Ilustrasi feature kebun tanpa dipisahkan jalan	24
Gambar 34.	Panduan mencari peta pada Geoportal STDB Kementerian Pertanian dalam menu "Pemetaan"	24
Gambar 35.	Tampilan hasil pencarian data kebun melalui NIK	25
Gambar 36.	Tampilan notifikasi NIK tidak ditemukan	25
Gambar 37.	Tampilan kebun yang diimport dari geoportal kementerian pertanian	25
Gambar 38.	Tampilan data kebun yang telah diinput dan siap diverifikasi	26
Gambar 39.	Tampilan data verifikasi	26
Gambar 40.	Panduan verifikasi data melalui akun Tim Verifikasi	27
Gambar 41.	Tampilan data kebun yang dimiliki	27
Gambar 42.	Tampilan isi data kebun yang perlu diverifikasi	28
Gambar 43.	Tampilan peta kebun yang perlu diverifikasi	28
Gambar 44.	Ilustrasi pemetaan yang tidak tumpang tindih	29
Gambar 45.	Ilustrasi pemetaan kebun yang tidak sesuai, posisi berada di laut, geometri tidak beraturan, dan tumpang tindih	29
Gambar 46.	Notifikasi pernyataan peta kebun terverifikasi	30
Gambar 47.	Tampilan muka data direkomendasikan terbit	30
Gambar 48.	Tampilan data yang direkomendasikan di halaman "Penerbitan"	30
Gambar 49.	Tampilan data-data yang siap diterbitkan	31
Gambar 50.	Tampilan pencatatan penerbitan STDB	32
Gambar 51.	Tampilan STDB yang sudah terbit dan siap ditandatangani	33
Gambar 52.	Tampilan menu cetak dan TTE STDB	33
Gambar 53.	Data isian untuk pencantuman TTE	34
Gambar 54.	Notifikasi pernyataan penambahan TTE	34
Gambar 55.	Tampilan STDB yang sudah terbit dan ditandatangani	34
Gambar 56.	Halaman unduh e-STDB di akun admin	35
Gambar 57.	Panduan melihat data berakhir di menu "Proses STDB"	35
Gambar 58.	Posisi menu "Proses Migrasi Data"	36
Gambar 59.	Halaman utama menu migrasi data	37
Gambar 60.	Tampilan file Ms. Excel template migrasi data versi 2	37
Gambar 61.	Posisi menu "Cari Kode Wilayah"	38
Gambar 62.	Tampilan utama menu proses migrasi data	38
Gambar 63.	Posisi menu unduh data	38
Gambar 64.	Tampilan data yang akan diunduh	38
Gambar 65.	Posisi tombol "lihat" data yang telah diunduh	39
Gambar 66.	Tampilan data yang telah diunduh	39

Gambar 67.	Posisi unduh file SHP	39
Gambar 68.	Ilustrasi kesalahan umum saat input data I	40
Gambar 69.	Ilustrasi kesalahan umum saat input data II	41
Gambar 70.	Ilustrasi kesalahan umum saat input data III	41
Gambar 71.	Kondisi kebun yang tidak diperbolehkan dalam STDB	41

Daftar Tabel

Tabel 1.	Daftar pengguna beserta peran dan hak akses data	10
----------	--	----

Daftar Singkatan

A

API *Application Programming Interface*

C

CSO *Civil Society Organization*

D

DD *Decimal Degrees*

DMS *Degrees Minutes Seconds*

Ditjen Direktorat Jenderal

F

FAQ *Frequently Asked Questions*

G

Gapoktan Gabungan Kelompok Tani

H

HGU Hak Guna Usaha

I

IGT Informasi Geospasial Tematik

N

NIK Nomor Induk Kependudukan

NGO *Non Governmental Organization*

P

PSrE Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pusdatin Pusat Data dan Informasi

R

RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah

S

SHP *Shapefile*

SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SK Surat Keputusan

SKGR Surat Keterangan Ganti Rugi

SKT Surat Keterangan Tanah

STDB Surat Tanda Daftar Usaha untuk Budidaya

e-STDB Surat Tanda Daftar Usaha untuk Budidaya Elektronik

T

TTE Tanda Tangan Elektronik

U

UTM *Universal Transverse Mercator*

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan rakyat memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan rumah tangga, penyedia lapangan kerja, maupun penopang rantai pasok industri berbasis komoditas perkebunan. Namun demikian, pengawasan dan pembinaan perkebunan rakyat masih menghadapi tantangan mendasar, terutama terkait ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terstandar. Dalam beberapa kasus, pendataan pekebun dilakukan secara manual dengan media yang beragam antar daerah, sehingga menghasilkan basis data yang tidak konsisten dan kurang mendukung proses perumusan kebijakan secara tepat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Perkembangan kebutuhan tata kelola perkebunan modern semakin menuntut penggunaan data berbasis spasial yang dapat menggambarkan sebaran usaha perkebunan secara lebih presisi. Data spasial yang akurat berperan penting dalam berbagai aspek strategis dan pemenuhan persyaratan keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, penguatan sistem pendataan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam upaya meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dan memastikan pembangunan perkebunan rakyat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, pengembangan sistem informasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya elektronik (e-STDB) sebagai sebuah platform digital yang dirancang untuk menghasilkan data pekebun yang terintegrasi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini menyediakan mekanisme pencatatan yang lebih sistematis, mencakup integrasi data tabular dan spasial dan pemutakhiran data secara berkala. Melalui e-STDB, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki akses terhadap informasi yang lebih komprehensif untuk mendukung proses perencanaan, evaluasi kebijakan, serta pelaksanaan pengawasan dan pembinaan perkebunan rakyat secara lebih efektif.

Digitalisasi pendataan perkebunan melalui e-STDB sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi data sektor pertanian. Ketersediaan data perkebunan rakyat yang terstandar tidak hanya penting bagi instansi pembina perkebunan, tetapi juga bagi sektor lain seperti perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, pengembangan hilirisasi industri dan lain sebagainya. Dengan demikian, e-STDB berfungsi sebagai simpul penting dalam ekosistem data pemerintah yang lebih luas, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mendorong munculnya kebijakan pembangunan perkebunan yang lebih adaptif, integratif, dan berorientasi jangka panjang.

Dalam rangka memastikan implementasi sistem informasi e-STDB berjalan optimal serta dapat dioperasikan secara tepat dan sesuai ketentuan oleh seluruh pihak, diperlukan suatu dokumen yang memuat ketentuan teknis, alur kerja, dan prosedur penggunaan sistem. Oleh karena itu, disusunlah **Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi e-STDB** ini sebagai referensi operasional yang bersifat aplikatif.



B. Dasar Hukum



1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan



2. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (STDB)



3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 123/Kpts/PI.400/12/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37 Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (STDB)



C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis penggunaan sistem informasi ini dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat menggunakan sistem informasi e-STDB sesuai prosedur yang telah ditetapkan.



D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dokumen petunjuk teknis penggunaan sistem informasi e-STDB ini meliputi hal-hal berikut:

1. Login ke e-STDB
2. Manajemen Pengguna
3. Pendataan pada e-STDB
4. Pemetaan pada e-STDB
5. Verifikasi pada e-STDB
6. Penerbitan pada e-STDB
7. Penomoran e-STDB
8. Penandatanganan STDB
9. Data Berakhir
10. Penyajian Data
11. Migrasi Data
12. Informasi Lainnya
13. Pertanyaan yang sering ditanyakan
14. Narahubung



DESKRIPSI UMUM SISTEM



A. Deskripsi Umum

E-STDB merupakan sistem informasi basis data terintegrasi untuk melakukan pendaftaran STDB. Sistem informasi e-STDB digunakan untuk melakukan penginputan data pekebun, peta kebun, verifikasi data pekebun dan peta kebun, penerbitan STDB dan penandatanganan STDB secara elektronik. Sistem informasi e-STDB dibangun dengan sistem arsitektur yang terdiri dari *front-end* dan *back-end*. Bagian *front-end* merupakan website dengan nama domain <https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id> yang bisa diakses oleh publik dan secara pribadi dengan akun tertentu. Bagian *back-end* merupakan kumpulan API yang menjadi jembatan antara *database* dengan website STDB elektronik atau sistem informasi pihak ketiga.




B. Proses Bisnis

Proses Bisnis sistem informasi e-STDB didasarkan pada Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 37 jo. 123 Tahun 2024 mengenai Pedoman Penerbitan STDB yang dapat digambarkan dengan proses bisnis sebagai berikut:

1. Membuka website stdb.ditjenbun.pertanian.go.id lalu memasukkan alamat email dan password untuk masuk ke akun yang digunakan.
2. Masuk pada akun akun Tim Pendataan
3. Memasukkan data-data pekebun sesuai yang diminta pada isian
4. Masuk pada akun Tim Pemetaan
5. Memasukkan data-data kebun sesuai yang diminta pada isian
6. Memasukkan peta kebun dengan cara menginput seluruh titik koordinat yang membentuk poligon atau mengupload poligon dengan format .shp atau menginput dari geoportal
7. Memeriksa bentuk dan posisi peta kebun
8. Masuk kembali pada akun Tim Pendataan
9. Meregistrasi data yang sudah diinput untuk dilakukan verifikasi
10. Masuk pada akun Tim Verifikasi
11. Memeriksa data pekebun dan data kebun dan memastikan bahwa seluruh data kebun sudah sesuai peta kebun berada pada areal yang *clean and clear*
12. Merekomendasikan data yang sudah sesuai dan *clean and clear* untuk diterbitkan atau tidak merekomendasikan penerbitan data yang tidak sesuai dan tidak *clean and clear*
13. Masuk pada akun Dinas Perkebunan
14. Menerbitkan data yang sudah direkomendasikan oleh tim verifikasi
15. Masuk pada akun Kepala Dinas Perkebunan
16. Melakukan penandatanganan secara elektronik data STDB yang telah terbit

Alur proses bisnis sistem informasi e-STDB diatas digambarkan pada diagram berikut:

Gambar 1. Diagram proses bisnis sistem informasi e-STDB





SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN



A. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan adalah aplikasi berbasis website yang bisa diakses menggunakan browser seperti mozilla firefox, google chrome atau browser lainnya.



B. Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam penggunaan sistem informasi e-STDB antara lain sebagai berikut:



1. *Smartphone* dengan Sistem Operasi Android/iOS dan koneksi jaringan internet



2. Komputer atau laptop yang memiliki koneksi jaringan internet



3. Mouse sebagai peralatan antarmuka



4. Monitor sebagai peralatan antarmuka



5. Keyboard sebagai peralatan antarmuka



C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dapat menggunakan sistem informasi e-STDB adalah orang yang diberi tanggung jawab instansi terkait untuk menjadi pengguna dengan peran akun tertentu dan memiliki pemahaman tentang penggunaan *smartphone*, komputer atau laptop.



D. Pengenalan dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia yang akan menggunakan sistem informasi e-STDB terlebih dahulu diberikan pengenalan dan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi secara utuh.



PROSEDUR PENGGUNAAN E-STDB




A. Login ke e-STDB

Berikut adalah prosedur untuk memulai akses terhadap e-STDB:


1. Buka *web browser* dengan alamat domain sebagai berikut: stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/.
2. Tekan enter pada *keyboard* atau klik tombol Go pada browser maka akan tampil halaman depan seperti berikut:

Gambar 2. Halaman awal website e-STDB




3. Pilih menu "LOGIN" pada bagian ujung kanan atas, maka akan tampil halaman login seperti berikut:

Gambar 3. Posisi tombol login di halaman utama e-STDB




- Masukkan email, password dan kode, lalu klik login, maka akan tampil halaman beranda seperti berikut. Kesalahan penulisan email, password dan kode akan mengakibatkan akun tidak bisa login.
- Tampilan antarmuka setiap jenis akun akan berbeda, tergantung dari peran masing-masing akun. Bagian pojok kanan atas menunjukkan identitas akun dengan baris pertama adalah nama akun, baris kedua adalah peran akun dan baris ketiga adalah wilayah kerja akun masing-masing.

Gambar 4. Tampilan identitas akun berdasarkan peran dan wilayah kerja




Berikut contoh tampilan antarmuka akun pendataan:

Gambar 5. Contoh tampilan antarmuka akun pendataan



6. Seluruh menu utama dapat diakses dengan memilih ikon *hamburger*/garis tiga ≡ di bagian pojok kiri atas.


Gambar 6. Menu navigasi utama



≡ B. Dashboard

Dashboard menampilkan rekapitulasi data yang ada pada e-STDB. Dashboard dapat diakses pada halaman beranda dengan memilih tanda garis tiga ≡ di bagian pojok kiri atas.

Gambar 7. Tampilan rekapitulasi data di dashboard e-STDB





C. Manajemen Pengguna

1. Jenis Akun Berdasarkan Aksesibilitas Terhadap Data

Setiap akun e-STDB memiliki aksesibilitas yang berbeda. Berikut adalah daftar user dan perannya pada sistem informasi e-STDB:

Tabel 1. Daftar pengguna beserta peran dan hak akses data

User	Peran	Aksesibilitas terhadap Data
Admin Pusat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Membuat, mengedit dan menghapus akun seluruh Indonesia ■ Mengelola manajemen berita ■ Mengelola manajemen peta overlay ■ Mengelola FAQ ■ Mengelola manajemen notifikasi 	Dapat melihat dan mengunduh data yang ada di seluruh Indonesia
Admin Read Only	Hanya melihat tanpa mengunduh	Dapat melihat dan mengunduh data di seluruh Indonesia
Provinsi	Melihat dan mengunduh data di wilayah provinsinya	Dapat melihat dan mengunduh data di wilayah provinsinya
Admin Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengelola seluruh akun di wilayah kabupaten/kotanya (menambah akun, mengubah akun dan menghapus akun), ■ menghapus data 	Dapat melihat, mengunduh dan menghapus data di wilayah kabupaten/kotanya
Tim Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menginput data pekebun dan data kebun ■ Mengedit data pekebun dan data kebun yang diinput oleh akun tersebut ■ Menghapus data pekebun dan data kebun yang diinput oleh akun tersebut apabila statusnya masih dalam proses pendataan ■ Melakukan migrasi data 	Dapat melihat dan mengunduh data di wilayah kabupaten/kotanya
Tim Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menginput peta kebun ■ Mengedit peta kebun yang diinput oleh akun tersebut ■ Menghapus peta kebun yang diinput oleh akun tersebut 	Dapat melihat dan mengunduh data di wilayah kabupaten/kotanya

User	Peran	Aksesibilitas terhadap Data
Tim Verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Melakukan verifikasi atas data pekebun dan data kebun ■ Melakukan overlay / tumpang susun peta kebun dengan areal kawasan hutan, kawasan HGU dan kawasan lainnya apabila diperlukan ■ Mengajukan data yang lolos verifikasi ke proses penerbitan ■ Menolak data yang tidak lolos verifikasi dan mengembalikan data ke tahap pendataan 	Dapat melihat dan mengunduh data di wilayah kabupaten/ kotanya
Dinas Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Melakukan penerbitan atas data yang sudah lolos verifikasi dan diajukan penerbitan oleh akun Tim Verifikasi ■ Mengakhirkan data STDB yang sudah terbit 	Dapat melihat dan mengunduh data di wilayah kabupaten/ kotanya
Bupati / Kepala Dinas Perkebunan	Melakukan penandatanganan secara elektronik atas data yang sudah diterbitkan	Dapat melihat dan mengunduh data terbit di wilayah kabupaten/ kotanya
Pendataan dan Pemetaan Pihak Ketiga	Melakukan input data pekebun dan peta kebun	Dapat melihat dan mengunduh hasil data pekebun dan peta yang diinput oleh akun tersebut (tidak bisa melihat data yang diinput oleh akun lainnya)

2. Pengguna yang dapat mengajukan permohonan pembuatan akun adalah sebagai berikut:



a. Akun Admin Pusat Pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan yang ditugaskan sebagai Admin Pusat untuk mengelola aplikasi e-STDB



b. Akun Admin Kabupaten/Kota, Tim Pendataan, Tim Pemetaan, Tim Verifikasi, Dinas Perkebunan Pegawai Dinas yang



membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota yang ditugaskan sebagai Admin/Tim Pendataan/ Tim Pemetaan/Tim Verifikasi/Dinas Perkebunan

c. Akun Bupati/Kepala Dinas Perkebunan Bupati atau Wali Kota atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan yang mendapat penugasan pelimpahan wewenang dari Bupati/Wali Kota untuk

menandatangani STDB dan sudah memiliki akun Tanda Tangan Elektronik



d. Akun Pendataan dan Pemetaan Pihak Ketiga

Pegawai dari perusahaan perkebunan/koperasi/kelompok tani/mitra pembangunan atau kelembagaan lain yang berkaitan dengan perkebunan rakyat yang ditugaskan untuk melakukan penginputan data pekebun dan peta kebun rakyat



e. Akun Provinsi

Pegawai Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan yang mendapat penugasan untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan penerbitan STDB di wilayah provinsinya




f. Akun Admin Read Only Pegawai dari instansi/kelembagaan yang memiliki kepentingan untuk mengetahui kemajuan data STDB

3. Pembuatan akun baru dapat dibuat oleh Admin Pusat dan Admin Kabupaten/Kota. Admin Pusat dapat membuat seluruh akun, sedangkan Admin Kabupaten/Kota hanya dapat membuat akun Tim Pendataan, Tim Pemetaan, Tim Verifikasi, Dinas Perkebunan, Bupati/Kepala Dinas Perkebunan, Admin Read Only dan Akun Pendataan dan Pemetaan Pihak Ketiga

4. Permohonan pembuatan akun dapat dilakukan melalui pengisian formulir pembuatan akun yang dapat diakses pada laman <https://s.id/AlurPembuatanAkundanAlurTandaTanganElektronik> atau pada menu


Gambar 8. Tautan pendaftaran akun di menu login



"klik link berikut" pada halaman login e-STDB.

5. Formulir pembuatan akun berisi data-data yang harus diisi oleh pengguna baru, meliputi nama, NIK, nomor HP, alamat email aktif dan peran akun yang akan dibuat. Formulir dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Bidang yang menangani STDB atau Pimpinan Instansi yang berkaitan dengan usaha perkebunan rakyat.
6. Admin Pusat dan Admin Kabupaten/ Kota dapat membuat akun baru pada menu "Manajemen User" dengan mengisi data-data berdasarkan formulir permohonan pembuatan akun yang telah disampaikan.

Gambar 9. Cara membuat akun baru di menu "Manajemen User"



7. Khusus akun Kepala Dinas Perkebunan, perlu mengunggah surat pelimpahan wewenang dari Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa penandatanganan STDB dilimpahkan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.
8. Perubahan kata sandi
Perubahan kata sandi dapat dilakukan oleh Admin Pusat dan Admin Kabupaten atau kota sesuai kewenangan pada point ke-3 pada menu manajemen user → **ubah password**

Gambar 10. Tampilan ubah kata sandi pengguna pada menu “Manajemen User”


The screenshot shows a web interface for creating a user. At the top left, there is a green button labeled '+ Tambah User'. Below it, the section is titled 'BUAT USER'. The form consists of several input fields:

- Nama:** An empty text input field with a red error message 'nama harus diisi' below it.
- Email:** A text input field containing 'lindaekafarhana@gmail.com'.
- NIK:** An empty text input field with a red error message 'NIK harus diisi' below it.
- Daftar Role:** A dropdown menu.
- Provinsi:** A dropdown menu with a red error message 'role harus diisi' below it.
- Password:** A password input field with a red error message 'password harus diisi' below it.
- Kab/Kota:** A dropdown menu.
- Konfirmasi Password:** An empty text input field.

 At the bottom of the form, there are two green buttons: 'Batal' on the left and 'Simpan' on the right.

9. Akun yang ada dapat dihapus oleh Admin Pusat dan Admin Kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangan pada point ke-3. Khusus akun tim pendataan dan akun tim pemetaan, sebelum dilakukan penghapusan akun, harus dilakukan alih data terlebih dahulu, supaya data yang sudah diinput oleh akun tersebut dapat dialihkan ke akun baru dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Buat akun baru yang akan menggantikan akun lama
 - b. Pilih akun yang akan dihapus
 - c. Pilih menu “alih data pendataan ke user lain” kemudian klik “pilih user” yang akan menggantikan user lama
 - d. Klik “Simpan” kemudian klik “Hapus” untuk menghapus akun secara permanen
 - e. Apabila akun langsung dihapus tanpa mengalihkan data, maka data yang diinput oleh akun tersebut akan hilang
10. Khusus akun **Tim Pendataan** dan akun **Tim Pemetaan** dapat dijadikan 1 (satu) apabila pengguna dari kedua akun tersebut adalah orang yang sama.

Gambar 11. Tampilan alih data pengguna pada menu “Manajemen User”




D. Pendataan pada e-STDB

1. Data yang perlu diinput pada e-STDB mengikuti Formulir 1 Lampiran SK Dirjen Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya

2. Petunjuk Penginputan Data Pekebun


- a. Pengguna login **akun tim pendataan**
- b. Klik menu “Proses STDB” lalu pilih Pendataan, maka data-data yang berada pada tahap pendataan akan ditampilkan

Gambar 12. Panduan langkah-langkah penginputan data



c. Untuk menambahkan data baru, klik "Tambah Pekebun".

Gambar 13. Halaman "Tambah Pekebun" pada e-STDB



d. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pekebun yang akan diinput kemudian klik Periksa NIK.


Gambar 14. Halaman "Tambah Pekebun" pada e-STDB

e. Apabila NIK belum terdaftar pada e-STDB, maka akan muncul tampilan berikut :

Gambar 15. Tampilan NIK yang belum terdaftar

- f. Apabila NIK sudah terdaftar pada e-STDB, baik STDB sudah diterbitkan atau pekebun dalam proses pendataan/pemetaan/verifikasi, maka akan muncul tampilan berikut


Gambar 16. Tampilan NIK telah terdaftar



Hal tersebut terjadi karena single identity unique dari data e-STDB adalah NIK, sehingga setiap 1 (satu) NIK hanya dapat dimasukkan 1 (satu) kali. Apabila ada keperluan untuk menambah kebun atau mengubah data, dapat dilakukan pengakhiran STDB terlebih dahulu, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya


- g. Masukkan data-data pekebun sesuai hasil pendataan di lapangan

Gambar 17. Halaman formulir data pekebun



- h. Isian bertanda bintang merupakan isian yang wajib diisi
- i. Isian Lembaga Tani dapat dikosongkan apabila pekebun tidak tergabung dalam kelembagaan tani
- j. Apabila seluruh data pekebun sudah diisi, klik "Simpan" kemudian akan muncul kotak dialog pernyataan, klik "Benar"


Gambar 18. Notifikasi pernyataan data pekebun yang telah diisi



3. Petunjuk Penginputan Data Kebun


- a. Data pekebun yang sudah disimpan akan tampil pada halaman menu Pendataan.
- b. Untuk menambahkan data kebun, klik menu “Lihat” pada ujung sebelah kanan dari nama pekebun yang akan ditambahkan data kebunnya.

Gambar 19. Alur penambahan data pekebun di menu “Pendataan”



- c. Klik menu “Tambah Kebun Baru”

Gambar 20. Posisi menu “Tambah Kebun Baru”



- d. Isi seluruh data kebun pada menu LAHAN, POLA TANAM, KOMODITAS, JENIS PUPUK DAN MITRA PENJUALAN.

Gambar 21. Halaman pengisian data kebun



- e. Apabila komoditas agroforestri ditanam pada lahan kawasan hutan yang sudah memiliki legalitas persetujuan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan, maka status lahan yang diusahakan dapat dipilih “Lahan Kawasan Hutan Produksi/Sosial” dan nomor yang dimasukkan adalah nomor SK persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan.

Gambar 22. Tampilan status dan nomor lahan yang diusahakan

- f. Setelah semua data kebun diisi, klik “Simpan Kebun” klik “Benar” pada kotak dialog pernyataan yang muncul.

Gambar 23. Notifikasi pernyataan data kebun yang telah diisi

- g. Data kebun telah tersimpan dan terdapat keterangan daftar kebun yang dimiliki pada tampilan menu Pendataan.

Gambar 24. Tampilan keterangan daftar kebun yang dimiliki pada menu “Pendataan”

Daftar Kebun Yang Dimiliki (1)			
	ID KEBUN	DATA PETA	STATUS MILIK
Lihat	3307000000328-01-122	BELUM ADA	SERTIFIKAT HAK MILIK

+ Tambah Kebun Baru

- h. Data hanya dapat diedit oleh akun yang melakukan input data/tidak bisa diedit oleh akun lain, meskipun oleh akun pendataan di wilayah yang sama.



E. Pemetaan pada e-STDB

1. Petunjuk input peta pada e-STDB
 - a. Pemetaan kebun hanya dapat dilakukan oleh akun pemetaan. Akun pendataan dapat digabungkan dengan akun pemetaan apabila operator keduanya adalah satu orang. Setiap akun pemetaan hanya bisa memetakan kebun yang didata oleh akun tersebut atau data yang telah dipindahkan kewenangannya oleh admin kabupaten. Sebagai contoh, akun A mempunyai role pendataan dan pemetaan, maka akun tersebut bisa memetakan data yang diinput menggunakan akun

A. Akun A dapat memetakan kebun lain apabila kewenangan data dipindahkan oleh admin kabupaten.

- b. Pengguna login **akun Tim Pemetaan**.
- c. Klik menu "Proses STDB" lalu pilih Pendataan, maka data-data yang berada pada tahap pendataan akan ditampilkan. Untuk menambahkan peta kebun, klik menu "Lihat" pada ujung sebelah kanan dari nama pekebun yang akan diinput peta.
- d. Pilih menu "Lihat" pada bagian ujung kiri dan pilih menu "PEMETAAN", maka akan muncul halaman untuk input peta seperti berikut:

Gambar 25. Halaman pengisian peta kebun

The screenshot displays the 'Daftar Kebun Yang Dimiliki (1)' table with the following data:

ID KEBUN	DATA PETA	STATUS MILIK
7322000001143-01-015	ADA	SERTIFIKAT HAK MILIK

Below the table, the 'PEMETAAN' form is visible. It includes a sidebar with a menu where 'PEMETAAN' is highlighted. The main form area contains a map and a coordinate input field with the following text:

Masukkan titik-titik koordinat dalam format Long Lat.
CONTOH: 100.664613, 1.239685
100.664613, 1.239685
+ Tambah

DAFTAR KOORDINAT
Periksa

Simpan Peta

- e. Terdapat tiga menu pemetaan, yaitu "MANUAL", "UPLOAD SHP" dan "GEOPORTAL PERTANIAN".
- f. Menu "MANUAL" digunakan untuk menginput titik koordinat sudut persil/kebun secara manual. Anda juga dapat mengunggah data dalam format shapefile melalui menu "UPLOAD SHP". Apabila anda telah menginput peta pada platform Geoportal STDB dari Kementerian Pertanian, anda dapat mengakses data tersebut secara langsung pada menu "GEOPORTAL PERTANIAN".
- g. Proses pemetaan pada menu "MANUAL" adalah sebagai berikut: Klik menu "MANUAL" lalu isi koordinat sudut bidang kebun secara berurutan. Input setiap satu titik lalu klik "Tambah". Ulangi Langkah tersebut pada seluruh koordinat. Klik periksa untuk melihat bentuk poligon/area kebun. Input koordinat harus dilakukan secara berurutan agar tidak terjadi kesalahan geometri. Ilustrasi hasil pemetaan sebagai berikut:

Gambar 26. Panduan pengisian peta pada menu "Manual"



- h. Koordinat yang diinput adalah (Longitude, Latitude) dalam format geografis decimal degrees. Berikut merupakan contoh koordinat Monumen Nasional dalam format geografis:
Gunakan nilai Decimal Degrees yang dicetak tebal tanpa tanda derajat (°) seperti ini 106.8272, -6.1754. Apabila masih dalam bentuk DMS silahkan dikonversi terlebih dahulu.

SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS (WGS84)	
Format	Nilai
Decimal Degrees (DD)	-6.1754°, 106.8272°
Degrees Minutes Seconds (DMS)	6°10'31.4" S, 106°49'37.9" E
Format GPS Standar	S 6°10'31.4", E 106°49'37.9"

- i. Apabila koordinat anda dalam format UTM, anda perlu melakukan konversi ke sistem geografis. Koordinat di atas akan berbentuk seperti ini apabila dalam format UTM:

SISTEM UTM (Universal Transverse Mercator)


Parameter	Nilai
Zona UTM	48S (Zona 48, Hemisphere Selatan)
Meter timur, meter utara	699442, 9316659

- j. Konversi koordinat dapat dilakukan secara online dengan mengakses [situs 1](#), [situs 2](#) atau situs lain lain yang menyediakan fitur serupa.


Anda dapat mencari di mesin perambah dengan kata kunci "coordinate converter".

- k. Lihat gambar 27 untuk melihat contoh tampilan antarmuka proses konversi koordinat. Pastikan anda memasukkan informasi zona dalam proses konversi.
- l. Klik simpan peta lalu klik "Benar" pada kotak dialog pernyataan yang muncul.

Gambar 28. Notifikasi pernyataan peta yang telah disimpan




Gambar 27. Contoh tampilan antarmuka proses konversi koordinat




- m. Proses pemetaan dengan mengunggah **shapefile** kebun dilakukan dengan memilih menu “UPLOAD SHP” lalu klik “Choose file”. Pilih file dengan format “.shp” saja.

Gambar 29. Pemetaan dengan mengunggah shapefile melalui menu “UPLOAD SHP”



- n. Klik “Periksa peta” setelah proses unggah selesai. Berikut ilustrasi peta yang berhasil diunggah:


Gambar 30. Contoh peta yang telah terunggah



- o. *Shapefile* yang diunggah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Tipe geometri adalah POLYGON.

Gambar 31. Tipe geometri




- Menggunakan sistem koordinat geografis dengan datum WGS 84.

Gambar 32. Sistem koordinat geografis yang harus dipenuhi

Coordinate Reference System (CRS)	
Name	EPSG:4326 - WGS 84
Units	Geographic (uses latitude and longitude for coordinates)
Type	Geographic (2D)
Method	Lat/long (Geodetic alias)
Celestial Body	Earth
Accuracy	Based on <i>World Geodetic System 1984 ensemble</i> (EPSG:6326), which has a limited accuracy of at best 2 meters .
Reference	Dynamic (relies on a datum which is not plate-fixed)

- Satu shapefile hanya untuk **satu kebun dan satu legalitas/surat tanah**. Apabila terdapat kebun yang dipisahkan oleh jalan tetap dijadikan satu *feature* tanpa dipisahkan oleh jalan.

Gambar 33. Ilustrasi *feature* kebun tanpa dipisahkan jalan




- Luas kebun tidak lebih dari 25 hektar.
- p. Apabila anda memiliki peta bidang tanah pada Geoportal STDB Kementerian Pertanian, anda dapat mengakses peta tersebut melalui E-STDB. Klik menu "GEOPORTAL PERTANIAN". NIK pekebun akan ditampilkan. Klik "CARI DATA KEBUN" untuk mencari kebun yang dimiliki sesuai dengan NIK.

Gambar 34. Panduan mencari peta pada Geoportal STDB Kementerian Pertanian dalam menu "Pemetaan"




- q. Kebun milik pekebun dengan NIK terkait akan ditampilkan. Pilih salah satu sesuai dengan nomor surat atau titik koordinatnya.

Gambar 35. Tampilan hasil pencarian data kebun melalui NIK




- r. Apabila tidak ada kebun milik pekebun dengan NIK tersebut maka akan muncul notifikasi seperti ini.

Gambar 36. Tampilan notifikasi NIK tidak ditemukan



- s. Kebun yang telah diimport dari geoportal kementerian pertanian akan ditampilkan seperti ini. Apabila sudah sesuai klik "Simpan Peta" untuk menyimpan input peta kebun pada E-STDB.

Gambar 37. Tampilan kebun yang diimport dari geoportal kementerian pertanian



- t. Peta yang diinput pada sistem E-STDB harus mengacu pada standar data lahan pekebun. Penjelasan mengenai spesifikasi dan standar secara lebih detail dapat diakses pada Bagian **M. Informasi Lainnya**.

F. Pendaftaran Data Pekebun dan Kebun


1. Pendaftaran data pekebun dan kebun dilakukan untuk memproses data yang sudah diinput untuk dilakukan verifikasi.
2. Pendaftaran data pekebun dan kebun dilakukan oleh **akun Tim Pendataan**.
3. Akun Tim Pemetaan kembali pada menu "Pendataan" untuk melihat daftar data yang sudah masuk. Pilih pekebun yang akan didaftarkan untuk dilakukan verifikasi dengan klik "Lihat". Pada bagian ujung kanan bawah dari tampilan data tersebut, pilih menu "Daftarkan untuk verifikasi". Menu tersebut hanya dapat di klik setelah seluruh data pekebun, data kebun dan peta kebun terinput dengan lengkap. Kemudian pilih "Ya" pada kotak dialog Pendaftaran Data Pekebun dan Kebun yang muncul.

Gambar 38. Tampilan data kebun yang telah diinput dan siap diverifikasi



4. Data yang berhasil didaftarkan ke verifikasi akan berpindah ke halaman "Data Verifikasi" dan akun Tim Pendataan sudah tidak dapat mengedit kembali data tersebut.


Gambar 39. Tampilan data verifikasi



G. Verifikasi Data pada e-STDB

1. Petunjuk Verifikasi Data e-STDB
 - a. Verifikasi dapat dilakukan oleh akun pemetaan.
 - b. Pengguna login **akun Tim Verifikasi**.
 - c. Klik menu "Proses STDB" lalu pilih Verifikasi, maka data-data yang siap diverifikasi akan ditampilkan.

Gambar 40. Panduan verifikasi data melalui akun Tim Verifikasi




- d. Pilih pekebun yang akan dilakukan verifikasi.
- e. Periksa data pekebun sesuai dengan form pendaftaran/berkas fisik (apabila ada). Pastikan data yang diinput sudah sesuai, tidak ada kesalahan pengetikan, tidak ada kesalahan format dan lain sejenisnya.
- f. Periksa data kebun dengan memilih salah satu kebun terlebih dahulu.

Gambar 41. Tampilan data kebun yang dimiliki




- g. Terdapat menu LAHAN, POLA TANAM, KOMODITAS, JENIS PUPUK, MITRA PENJUALAN dan PEMETAAN yang perlu diperiksa satu per satu. Apabila data sudah sesuai, klik *checkbox* “terverifikasi” pada masing-masing data yang telah diperiksa.

Gambar 42. Tampilan isi data kebun yang perlu diverifikasi


- h. Untuk menu pemetaan, periksa dengan klik “Tampilkan peta kebun yang berdekatan” untuk melihat peta-peta kebun lain di sekitar kebun yang akan diverifikasi, termasuk peta kawasan hutan dan peta HGU yang sudah tersedia pada e-STDB. Atur *layer* yang ingin ditampilkan dengan klik ikon  di ujung kanan atas tampilan muka peta.

Gambar 43. Tampilan peta kebun yang perlu diverifikasi




- i. Pastikan kebun sesuai pada lokasinya, tidak tumpang tindih dengan kebun lainnya, tidak masuk kawasan hutan dan tidak tumpang tindih dengan HGU.

Gambar 44. Ilustrasi pemetaan yang tidak tumpang tindih



Gambar 45. Ilustrasi pemetaan kebun yang tidak sesuai, posisi berada di laut, geometri tidak beraturan, dan tumpang tindih




Geometri tidak beraturan karena kesalahan input

Tumpang tindih dengan kawasan hutan

- j. Apabila peta kebun sudah sesuai dan *clean and clear*, maka bisa klik *checkbox* "terverifikasi".
- k. Klik "Verifikasi Data Kebun" di bagian ujung kanan bawah lalu klik "Benar" pada kotak dialog pernyataan yang muncul.

Gambar 46. Notifikasi pernyataan peta kebun terverifikasi



- l. Ulangi langkah yang sama sampai seluruh kebun diverifikasi. Kemudian klik "Rekomendasi" pada ujung kanan bawah tampilan muka apabila data direkomendasikan untuk diterbitkan. Namun apabila data belum sesuai, klik "Ubah ke Pendataan" agar akun Tim Pendataan dan/atau Tim Pemetaan dapat memperbaiki data yang belum sesuai.

Gambar 47. Tampilan muka data direkomendasikan terbit

ID KEBUN	DATA PEJAL	STATUS MELAK	KINERJAL	LUAS (M2)	KONDISISAL	REKOMENDAS
330770000000328-03-122	ADA	SERIPAT HAK MILIK	TEH	21462,03	WONOSOBO	KELAPAN
330770000000328-01-122	ADA	SERIPAT HAK MILIK	TEH	20814,41	WONOSOBO	KELAPAN

- m. Data yang telah direkomendasikan oleh akun Tim Verifikasi akan masuk pada halaman Penerbitan

Gambar 48. Tampilan data yang direkomendasikan di halaman "Penerbitan"

Data Rekomendasi STDB			
KAB. WONOSOBO			
	NAMA	NIK	ID PEKEBUN
LIHAT	KEMENTAN TRIAL	9999666677774444	330770000000328

- Informasi Peta Kawasan Hutan dan HGU pada e-STDB
Peta kawasan hutan dan HGU yang terdapat pada e-STDB berasal dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian yang bersumber dari Portal Kebijakan Satu Peta. Apabila terdapat perbedaan referensi basis peta kawasan hutan dan HGU, dapat dikoordinasikan dengan instansi kabupaten/kota terkait yang membidangi, karena peta kawasan hutan dan HGU yang ada pada e-STDB bukan merupakan rujukan utama, melainkan hanya referensi. Ada kemungkinan basis data kawasan hutan dan HGU lain yang ada di tingkat Kabupaten/Kota lebih *up to date*.
- Informasi Data yang Tidak Lolos Verifikasi
Data yang tidak lolos verifikasi karena kesalahan data yang masih dapat diperbaiki dapat dikembalikan ke pendataan dan dilakukan perbaikan oleh akun Tim Pendataan dan/atau Tim Pemetaan. Namun apabila penyebab tidak lolos verifikasi karena masuk kawasan hutan, tumpang tindih dengan

HGU dan sejenisnya, maka data akan masuk pada halaman data yang tidak diterbitkan.

- Untuk membantu penilaian kesesuaian lokasi perkebunan dengan tata ruang dan membantu pemeriksaan kecocokan komoditas dengan hasil pendataan, proses verifikasi STDB dapat dibantu oleh perangkat lunak WebGIS yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pertanian, yang dapat diakses melalui platform e-STDB.

H. Penerbitan

- Penerbitan dilakukan oleh akun **Dinas Perkebunan**.
- Pengguna login **akun Dinas Perkebunan**.
- Klik menu "Proses STDB" lalu pilih "Penerbitan", maka data-data yang siap diterbitkan akan ditampilkan.
- Pilih pekebun yang akan diterbitkan dengan klik "Lihat" lalu pada ujung kanan bawah klik "Penerbitan".


Gambar 49. Tampilan data yang direkomendasikan di halaman "Penerbitan"

Daftar Kebun Yang Dimiliki (3)							
	ID KEBUN	DATA PETA	STATUS MILIK	KOMODITI	LUAS (m2)	KECAMATAN	KELURAHAN
LIHAT	16060120080093-03-041	ADA	BELUM ADA SURAT	KARET	7925.50	SEKAYU	RIMBA UKUR
LIHAT	16060120080093-02-041	ADA	BELUM ADA SURAT	KARET	18934.21	SEKAYU	RIMBA UKUR
LIHAT	16060120080093-01-041	ADA	BELUM ADA SURAT	KARET	10644.27	SEKAYU	RIMBA UKUR

[Penerbitan](#)
[Ubah ke Pendataan](#)

5. Pada kotak dialog “Pencatatan Penerbitan STDB” pilih Nomor STDB Nasional. Pemilihan Nomor STDB Lama/Sudah Terbit hanya diperuntukkan bagi STDB yang sudah diterbitkan secara manual sebelumnya.

Gambar 50. Tampilan pencatatan penerbitan STDB




6. Contoh nomor nasional STDB:
210/53/6209/7/2025
210 : nomor urut
53 : kode komoditas (kelapa sawit)
6209 : kode wilayah Kabupaten/Kota
7 : bulan terbit
2025 : tahun terbit
7. Data yang sudah diterbitkan akan masuk pada halaman Data Terbit.

I. Penandatanganan STDB

1. Penandatanganan STDB secara elektronik dapat dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan yang sudah memiliki Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik. Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik berbeda dengan **akun Bupati atau akun Kepala Dinas Perkebunan** pada sistem informasi e-STDB.
2. Tanda tangan elektronik (TTE) adalah kumpulan informasi elektronik yang dilekatkan, berasosiasi, atau

terkait dengan informasi elektronik lainnya untuk memverifikasi dan mengotentifikasi informasi tersebut, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual asalkan memenuhi persyaratan legal, seperti menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui, sedangkan **akun Bupati atau akun Kepala Dinas Perkebunan** pada sistem informasi e-STDB adalah akun yang digunakan untuk memasukkan Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik yang bersangkutan pada dokumen STDB yang sudah terbit.

3. Apabila Bupati atau Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan belum memiliki Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik, maka yang bersangkutan dapat memproses pembuatannya pada aplikasi MyASN atau dapat berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika setempat.

4. Apabila Bupati mendelegasikan penandatanganan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan, maka perlu ada surat keputusan pelimpahan wewenang/surat penugasan/disposisi/dokumen sejenisnya.
5. Pengguna login **akun Bupati atau akun Kepala Dinas Perkebunan**
6. Klik menu "Proses STDB" lalu pilih "Data Terbit", maka data-data yang sudah terbit dan siap ditandatangani akan ditampilkan. Logo  mengartikan bahwa STDB sudah terbit, namun belum ditandatangani secara elektronik.

Gambar 51. Tampilan STDB yang sudah terbit dan siap ditandatangani

<input type="checkbox"/>	TTE	NAMA	NO STDB	TERBIT	NIK	ID PEKEBUN
<input type="checkbox"/> LIHAT UBAH 		II 1	2025	02/09/2025	04	31
<input type="checkbox"/> LIHAT UBAH 			/2025	02/09/2025	05	32
<input type="checkbox"/> LIHAT UBAH 			/2025	02/09/2025	04	32

7. Pilih pekebun yang akan ditandatangani dengan klik "LIHAT". Pada bagian ujung kanan bawah terdapat menu Cetak dan TTE. Kemudian klik menu tersebut.
8. Isi data nama pejabat penandatanganan dan data-data lainnya sesuai kotak CETAK dan TAMBAHKAN TTE yang ditampilkan. Khusus isian "Nama Jabatan Kepala Dinas Perkebunan", hanya ditulis nama jabatan tanpa diikuti kabupatennya. Contoh: "Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bandung", cukup ditulis "Kepala Dinas Perkebunan".

Gambar 52. Tampilan menu cetak dan TTE STDB

MODITI	LUAS (m2)	KECAMATAN	KELURAHAN
SAWIT	7500.35	BONE BONE	SADAR
SAWIT	5000.52	BONE BONE	SADAR



9. Isian Passphrase merupakan kata sandi/kode yang digunakan pengguna dalam melakukan penandatanganan dokumen secara elektronik.

Gambar 53. Data isian untuk pencantuman TTE

CETAK dan TAMBAHKAN TTE

Nama Pejabat
dd

Nama Jabatan Kepala Dinas Perkebunan
dss

NIP Kepala Dinas Perkebunan
123

NIK
3308692876590005

Passphrase
.....

Saya menyatakan bahwa saya telah menerima pelimpahan wewenang untuk menandatangani STDB elektronik
(Data penandatanganan elektronik akan tersimpan dalam STDB elektronik)

Batal
Tandatangani

10. Centang kotak dialog pernyataan lalu klik "TANDATANGANI".

Gambar 54. Notifikasi pernyataan penambahan TTE

CETAK dan TAMBAHKAN TTE


Nama Pejabat
Dr. Hc. Ibrahim Ajie

NIK
3674050308660002

Passphrase
.....

Batal
Tandatangani

SERTIFIKAT HAK MILIK KELAPA SAWIT 19590

11. Apabila logo  pada kolom TTE sudah berubah menjadi warna biru, mengartikan bahwa dokumen STDB sudah ditandatangani secara elektronik.

Gambar 55. Tampilan STDB yang sudah terbit dan ditandatangani

TTE	NAMA	NO STDB	TERBIT	NIK	ID PEKEBUN
LIHAT 	NASRUDDIN	1198/53/7322/12/2024	29/12/2024	7322110402860004	73220000000639
LIHAT 	EPI	1197/53/7322/12/2024	29/12/2024	7322034512840003	73220000000862
LIHAT 	WAYAN ADI SAPUTRA	1196/53/7322/12/2024	29/12/2024	7322023001020005	73220000000936

J. Pengunduhan Berkas STDB

1. Pengunduhan berkas STDB hanya dapat dilakukan oleh akun dengan role Dinas Perkebunan serta Admin.
2. Klik menu "Proses STDB" lalu pilih "Data Terbit", maka data-data yang siap dicetak akan ditampilkan.
3. Pilih pekebun yang akan dicetak dengan klik "Lihat" lalu pada bagian tengah bawah tampilan antar muka, klik "Download e-STDB".
4. Dokumen STDB terunduh.
5. Apabila diperlukan untuk penambahan kop, maka pencetakan STDB dapat dilakukan pada kertas yang sudah terdapat kop surat.

Gambar 56. Halaman unduh e-STDB di akun admin

	ID KEBUN	DATA PETA	STATUS MILIK	KOMODITI	LUAS (m2)	KECAMATAN	KELURAHAN
LIHAT	...	ADA	GIRIK/SKT/SKGR/HAK PENGELOLAAN	KELAPA SAWIT	7500.35		
LIHAT	...	ADA	GIRIK/SKT/SKGR/HAK PENGELOLAAN	KELAPA SAWIT	5000.52		

Tutup **Download e-STDB** Cetak dan TTE

K. Data Berakhir

Berdasarkan SK Dirjen Perkebunan Nomor 37 Tahun 2024, STDB dapat berakhir karena perubahan kepemilikan, perubahan jenis tanaman, perubahan luas, tanahnya musnah, dan/atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya. Pengakhiran data melalui langkah-langkah berikut:

1. Pengakhiran data dilakukan oleh akun **Dinas Perkebunan**.
2. Pengguna login **akun Dinas Perkebunan**.
3. Klik menu "Proses STDB" lalu pilih "Data Terbit", maka data-data yang sudah terbit akan ditampilkan.
4. Pilih pekebun yang akan diakhirkan datanya dengan klik "Lihat", kemudian pilih "Berakhir" pada ujung kanan bawah tampilan layar.

Gambar 57. Panduan melihat data berakhir di menu "Proses STDB"

Daftar Kebun Yang Dimiliki (5)

	ID KEBUN	DATA PETA	STATUS MILIK	KOMODITI	LUAS (m2)	KECAMATAN	KELURAHAN
LIHAT
LIHAT
LIHAT
LIHAT
LIHAT

[Berakhir](#)

5. Data yang sudah diakhirkan akan masuk pada halaman data berakhir.
6. Apabila data yang sudah berakhir akan diterbitkan STDB kembali, maka perlu dilakukan penginputan data ulang
7. Penginputan ulang data dilakukan oleh akun **Pendataan**.
8. Akun pendataan memasukkan NIK pekebon yang akan diterbitkan kembali STDB.
9. Setelah dilakukan cek NIK, maka data pekebon dan kebun sebelumnya akan ditampilkan.


10. Akun pendataan bisa menambah atau menghapus data pekebon dan data kebun yang akan dilakukan penyesuaian.
11. Lakukan penginputan data, verifikasi dan penerbitan hingga selesai.

L. Migrasi Data

Migrasi data STDB adalah proses pemindahan data STDB yang sudah terbit secara manual agar masuk ke sistem informasi e-STDB.


1. Migrasi dilakukan oleh akun **Pendataan**
2. Pengguna login akun **Pendataan**
3. Klik menu ikon hamburger untuk mengakses menu lalu pilih menu "Proses Migrasi Data"

Gambar 58. Posisi menu "Proses Migrasi Data"




4. Pada menu Migrasi Data, akan tampil halaman sebagai berikut:

Gambar 59. Halaman utama menu migrasi data



Klik “UNDUH” untuk mengunduh Template Migrasi Data Versi 2

Gambar 60. Tampilan file Ms. Excel template migrasi data versi 2



5. Cell pada tampilan template migrasi data terdiri dari 3 warna dengan ketentuan sebagai berikut:

- Warna biru adalah data pekebun yang wajib diisi
- Warna hijau adalah data kebun yang wajib diisi
- Warna kuning adalah data voluntary, bisa diisi ataupun bisa dikosongkan. Namun khusus isian tanggal terbit, nomor STDB dan map geoshape, apabila dikosongkan, maka data akan masuk ke “Data Tahap Pendataan”, namun apabila ketiganya lengkap diisi, maka data akan langsung masuk ke “Data Terbit”


6. Isi data pada template tersebut sesuai data yang tersedia

7. Seluruh isian data ditulis dalam bentuk **Text**

8. Khusus untuk isian **jenis_kelamin**, **ijazah_terakhir**, **leg_status_ kepemilikan**, **kom_pola_tanam**, **kom_jenis_lahan**, **prod_asal_benih**, **prod_jenis_pupuk**, ditulis dalam bentuk kode. Kode masing-masing isian dapat dilihat pada kertas kerja/*sheet* referensi pada file template migrasi data

9. Khusus untuk isian **kw_domisili**, ditulis dengan kode wilayah alamat tinggal pekebun (desa/kelurahan), sedangkan isian **kw_kelurahan** ditulis dengan kode wilayah alamat kebun

Gambar 61. Posisi menu "Cari Kode Wilayah"




10. Kode wilayah dapat dicari pada menu "Cari Kode Wilayah"
11. Apabila seluruh data sudah diisi, maka dokumen *excel* dapat di unggah pada menu Proses Migrasi Data
12. Pastikan seluruh data telah berhasil disimpan dan masuk pada menu "Data Terbit"

M. Informasi Lainnya


1. Menu Unduh Data
Semua role pengguna **kecuali** akun pihak ketiga dan pihak eksternal dapat menggunakan fitur "UNDUH DATA". Untuk mengaksesnya, pengguna dapat membuka menu "**Proses Pendataan**".
Setelah itu, tekan tombol yang diberi tanda kotak merah. Saat tombol ditekan, akan muncul tampilan sebagai berikut.

Gambar 64. Tampilan data yang akan diunduh



Di dalam *pop-up* tersebut, pengguna bisa memilih apakah ingin mengunduh data berdasarkan **hasil pencarian** saja

Gambar 62. Tampilan utama menu proses migrasi data



Gambar 63. Posisi menu unduh data

Data Pendataan

Komoditas Cari 🔍 🗑️ 📄

URAH WILAYAH	NAMA	NIK	ID PEKEBUN	JML. KERUB	JML. DIPETAKAN	TOTAL LUAS (m ²)	KAB./KOTA	KECAMATAN	DESA	TERAKHIR UPDATE	PENDATA
<input type="checkbox"/>	LIHAT HAPUS ASMIDAR SINAGA	1223985012760053	12239800002959	1	0	0	KAB. LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	SIMANGALAM	16 NOV 2025, 18:09:26	ROSDIYAMA ELENA MABUN
<input type="checkbox"/>	LIHAT HAPUS ABNER SINAMBELA	6201010703640002	62048000000154	2	1	43.817,42	KAB. BARITO SELATAN	DUSUN SELATAN	DANGKA	16 NOV 2025, 17:58:12	MUNJURN
<input type="checkbox"/>	LIHAT HAPUS THEODORUS	6405061902900002	66038000002766	2	2	4.970,96	KAB. NUNUKAN	SERUKU	KEKAYAP	16 NOV 2025, 17:39:04	HASNATI R

atau **seluruh data**. Jika sudah memilih, tekan tombol **“Unduh”** untuk mulai mengunduh data pekebun. Tunggu beberapa saat hingga proses unduhan selesai, lalu file data akan tersedia untuk dilihat.

2. Menu Unduh *Shapefile*
Masih pada role dan menu yang sama, pengguna dapat menekan tombol **“Lihat”** seperti pada gambar berikut.

Gambar 65. Posisi tombol “lihat” data yang telah diunduh

	NAMA	NIK	ID PEKEBUN	JML. KEBUN	JML. DIPETAKAN	TOTAL LUAS (m ²)	KAB./KOTA	KECAMATAN	DESA	TERAKHIR UPDATE	PENDATA
Lihat	NGAKAN MADE SUPASTIKA	5103040107630155	5103000000962	1	0	0	KAB. BADUNG	PETANG	PETANG	02 JAN 2025, 14:00:35	I MADE SUDIARTA, SPT.
Lihat	I GUSTI PUTU ORDI	5103040311266033	5103000000961	1	0	0	KAB. BADUNG	PETANG	PETANG	02 JAN 2025, 13:57:00	I MADE SUDIARTA, SPT.
Lihat	I GUSTI NGURAH AGUNG ADNYANA	5103040412720001	5103000000960	1	0	0	KAB. BADUNG	PETANG	PETANG	02 JAN 2025, 13:53:34	I MADE SUDIARTA, SPT.
Lihat	I KETUT BERATA	51030403112430031	5103000000959	1	0	0	KAB. BADUNG	PETANG	PETANG	02 JAN 2025, 13:50:04	I MADE SUDIARTA, SPT.
Lihat	DEWA PUTU AGUS SWANDITAYASA	5103042802880002	5103000000958	1	0	0	KAB. BADUNG	PETANG	PETANG	02 JAN 2025, 13:45:50	I MADE SUDIARTA, SPT.

baris per halaman: 5 1-5 of 166

Setelah tombol ditekan, pengguna akan melihat detail data pekebun. Gulir ke bawah hingga menemukan bagian **“Daftar Kebun yang Dimiliki”**.

Gambar 66. Tampilan data yang telah diunduh

ID KEBUN	DATA PETA	STATUS MILIK	KOMODITI	LUAS (m ²)	KECAMATAN	KELURAHAN
5103000000812-01-069	ADA	GIRIK/SKT/SKGR/HAK PENGELOLAAN	KOPI	2057.13	PETANG	BELOK SIDAN

Tutup

Untuk mengunduh *Shapefile*, tekan tombol **“Lihat”** pada kebun yang ingin dilihat. Setelah itu, akan muncul detail informasi dari kebun tersebut.

Gambar 67. Posisi unduh file SHP

PEMETAAN

PENCATATAN KOORDINAT

MANUAL UPLOAD SHP GEOPORTAL PERTANIAN

Masukkan titik-titik koordinat dalam format Long, Lat.
CONTOH: 100.664613, 1.239685

100.664613, 1.239685

+ Tambah

DAFTAR KOORDINAT

100.664613, 1.239685

100.664613, 1.239685

100.664613, 1.239685

100.664613, 1.239685

Periksa

PETA

Luas: 2057.13 m²
Keliling: 183.03058031808072 m

Tampilkan peta kebun lain yang berdekatan

Unduh file SHP Per Kebun

Unduh file SHP per Kabupaten


Simpan Peta

Selanjutnya, buka submenu **“Pemetaan”**. Di sini, pengguna dapat memilih untuk mengunduh file *shapefile* **per kebun** atau **per kabupaten**.

Tunggu beberapa saat hingga proses unduhan selesai, lalu file akan tersedia untuk dilihat.


3. Input data spasial pada e-STDB mengikuti spesifikasi produk data spasial STDB yakni sebagai berikut:
 - a. Luas tidak lebih dari 25 hektar
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pekebun swadaya adalah pekebun yang mempunyai lahan dengan luas kurang dari 25 hektar.
 - b. Kebenaran klasifikasi
Kebun yang didaftarkan harus benar-benar mempunyai kegiatan usaha perkebunan dengan komoditas yang sesuai dengan yang didaftarkan. STDB akan dianggap tidak berlaku apabila lahan yang didaftarkan tidak terdapat usaha perkebunan atau terdapat perbedaan antara komoditas terdaftar dengan yang diusahakan.
 - c. Bidang berada pada batas administrasi kabupaten terkait dan tidak di atas tubuh air
Bidang lahan yang diusahakan harus berada pada kabupaten yang bersangkutan.

Gambar 68. Ilustrasi kesalahan umum saat input data I




d. Bidang kebun tidak terdapat celah dan/atau tumpang tindih dengan kebun lain

Gambar 69. Ilustrasi kesalahan umum saat input data II




e. Bidang kebun tidak terdapat perpotongan sendiri

Gambar 70. Ilustrasi kesalahan umum saat input data III



f. Bidang kebun tidak tumpang tindih dengan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk diterbitkan STDB

Gambar 71. Kondisi kebun yang tidak diperbolehkan dalam STDB





N. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Q Apakah yang dimaksud dengan STDB?

A Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STDB adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun

Q Apakah STDB termasuk perizinan?

A STDB tidak termasuk dalam perizinan, STDB adalah Pendaftaran Usaha Perkebunan yang diberikan kepada pekebun.

Q Regulasi apa yang menyebutkan STDB?

A STDB disebutkan pada Permentan 98 Tahun 2013 mengenai Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan SK Dirjenbun Nomor 37 jo. 123 Tahun 2024 mengenai Pedoman Penerbitan STDB.

Q Siapa yang berhak menerbitkan STDB?

A STDB merupakan kewenangan Bupati / Wali Kota dan dalam prosesnya dapat didelegasikan kepada kepala dinas kabupaten / kota yang membidangi perkebunan.

Q Apa saja tahapan dalam penerbitan STDB?

A Sosialisasi, Pendataan, Pemetaan, Verifikasi dan Penerbitan. Penjelasan secara tertera pada SK Ditjen Perkebunan 37 Tahun 2024 yang dapat diunduh pada link berikut <https://bit.ly/SKDirjenbun37STDB>

Q Apakah STDB wajib diterbitkan melalui e-STDB?

A Sesuai SK Dirjen Perkebunan 37 Tahun 2024, pendataan sampai penerbitan STDB menggunakan sistem informasi yang disiapkan oleh Ditjen Perkebunan yaitu e-STDB (stdb.ditjenbun.pertanian.go.id)

Q Apa saja data yang diperlukan untuk STDB?

A Data pekebun, data kebun, data kelembagaan tani dan data peta poligon kebun. Form pendataan dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/SKDirjenbun37STDB>

Q Apakah ada batasan jumlah kebun dalam pendataan STDB?

A Tidak ada batasan jumlah kebun dalam STDB, namun luas maksimal STDB adalah 25 Ha

Q Apakah STDB berlaku untuk komoditas tertentu?

A STDB diberikan bagi pekebun yang mengusahakan komoditas perkebunan. Satu pekebun diberikan 1 STDB untuk seluruh jenis komoditas perkebunan yang diusahakan dengan luas maksimal 25 Ha.

Q Apabila pekebun memiliki beberapa kebun, berapa jumlah STDB yang terbit?

A STDB terbit untuk 1 pekebun / 1 NIK, sehingga apabila pekebun memiliki beberapa bidang kebun, maka dapat menggunakan fitur tambah kebun, sehingga dalam 1 STDB bisa terdiri dari beberapa kebun.

Q Bagaimana kriteria peta yang dibutuhkan e-STDB?

A Standar peta geospasial dasar minimal skala 1 : 50.000 dalam bentuk area / poligon kemudian data geospasial dalam format digital shp file yang dapat diunggah pada e-STDB.

Q Bagaimana kriteria kebun lolos verifikasi?

A Kebun yang lolos verifikasi dan dapat direkomendasikan untuk diterbitkan STDB adalah kebun yang lokasinya sesuai dengan peruntukannya, sesuai RTRW yang berlaku, tidak tumpang tindih dengan kebun lain, tidak berada di dalam kawasan hutan dan tidak tumpang tindih dengan HGU pihak lainnya.

Q Darimana asal peta referensi kawasan hutan dan HGU yang ada di e-STDB?

A Peta kawasan hutan dan HGU yang ada di e-STDB berasal dari portal kebijakan satu peta melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian

Q Bagaimana apabila peta kawasan hutan dan HGU yang ada di e-STDB berbeda dengan peta kawasan hutan dan HGU yang ada di kabupaten/kota?

A Peta kawasan hutan dan HGU yang ada di e-STDB adalah salah satu referensi yang dapat digunakan oleh tim verifikator. Apabila terdapat perbedaan antara peta kawasan hutan dan HGU yang ada di e-STDB dengan yang ada di kabupaten/kota, maka tim verifikator bisa berkoordinasi dengan instansi terkait di kabupaten / kota. Artinya, peta kawasan hutan dan HGU di e-STDB bukan referensi peta mandatory yang harus dijadikan acuan.

Q Apakah penandatanganan STDB harus menggunakan tanda tangan elektronik?

A Tidak harus, tetapi e-STDB sudah menyiapkan fitur Tanda Tangan Elektronik apabila diperlukan

Q Apakah data STDB dapat berakhir?

A STDB dapat berakhir apabila terjadi perubahan kepemilikan, perubahan jenis tanaman, perubahan luas, tanahnya musnah dan / atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya, sehingga data di e-STDB bisa diakhiri karena hal-hal tersebut.

Q Apakah data STDB yang sudah berakhir dapat diperbarui?

A Data STDB yang sudah berakhir dapat diperbaharui melalui e-STDB dengan memasukkan kembali NIK pekebun tersebut, kemudian memasukkan penyesuaian data yang berubah.

Q Siapakah yang berhak memiliki akun e-STDB?

A Akun e-STDB dapat dimiliki oleh petugas / tim teknis di Dinas Kab / Kota / Provinsi dan pihak ketiga (perusahaan perkebunan, NGO, CSO, mitra pembangunan, koperasi, gapoktan, dll) sebagai tim pendata dan pemetaan.

Q Apa saja akun yang diperlukan pada e-STDB?

A Untuk **Kabupaten / Kota**: Akun admin kab / kota, akun pendataan, akun pemetaan, akun verifikasi, akun penerbitan (Akun Dinas Perkebunan dan Akun Kepala Dinas Perkebunan); Untuk **Provinsi**: Akun admin provinsi; Untuk pihak ketiga: Akun Pendataan dan Pemetaan Pihak Ketiga

Q Apakah akun e-STDB dapat berubah?

A Akun e-STDB dapat dikelola oleh akun admin kab / kota. Perubahan akun admin kab / kota dapat dilakukan oleh admin provinsi / admin Ditjenbun

Q Bagaimana petunjuk penggunaan e-STDB?

A User manual dapat diunduh pada menu unduh di website e-STDB sedangkan video tutorialnya dapat diunduh pada link berikut: <https://bit.ly/VideoTutoriale-STDB>

Q Siapa yang berhak melakukan penandatanganan STDB?

A Bupati / Wali Kota / Kepala Dinas Kab/Kota yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan yang memenuhi persyaratan baik secara manual maupun elektronik

Q Apa yang harus dimiliki untuk melakukan tanda tangan elektronik?

A 1. Akun Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; 2. Akun Penandatanganan Elektronik pada website e-STDB

Q Bagaimana cara membuat akun sertifikat elektronik?

A Akun Sertifikat Elektronik dapat didaftarkan pada Diskominfo terkait atau melalui <https://myasn.bkn.go.id/> dengan tutorial yang dapat dilihat pada https://www.youtube.com/watch?v=EN9fcdYG_wM

Q Bagaimana cara membuat akun tanda tangan elektronik dan melakukan TTE?

A Alur pembuatan akun Bupati / Kepala Dinas pada website e-STDB dan petunjuk penggunaan tanda tangan elektronik pada e-STDB dapat diakses pada tautan berikut <https://s.id/AlurPembuatanAkundanAlurTandaTanganElektronik>



O. Narahubung

Sistem Informasi e-STDB dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, tepatnya pada Kelompok Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi e-STDB ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jendral Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan WRI Indonesia dan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.



